

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori Terkait Judul

##### 1. Teori Kebijakan Publik

Dalam menjalankan sebuah pemerintahan dalam sebuah negara terdapat salah satu instrumen pemerintah yang memiliki peran penting yakni kebijakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintah, organisasi dan sebagainya), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai tujuan.

Menurut Carl I. Friderick, kebijakan publik dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan adanya ancaman dan peluang yang ada di lingkungan tertentu, di mana kebijakan yang diusulkan bertujuan untuk mengatasi hambatan yang ada sekaligus memanfaatkan potensi untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>1</sup> Menurut Mac dan Wide, kebijakan publik diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah orang.<sup>2</sup>

Riant Nugroho dalam bukunya yang berjudul *Public Policy*, menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan setiap keputusan yang dibuat negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengatur masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju kepada masyarakat yang dicita-citakan.<sup>3</sup>

Melalui beberapa pengertian tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa kebijakan publik merupakan segala keputusan atau tindakan yang diambil pemerintah atau negara guna mengatasi permasalahan atau isu yang terjadi ditengah

---

<sup>1</sup> Riant Nugroho, "*Public Policy*", (Jakarta: Kompas Gramedia, 2017), 203.

<sup>2</sup> Mohammad Hidayatullah, dkk., *Teori sosial Empirik untuk Penelitian Ilmiah Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Malang: Edulitera, 2020), 89.

<sup>3</sup> Riant Nugroho, "*Public Policy*", (Jakarta: Kompas Gramedia, 2017), 207.

masyarakat, dimana keputusan atau tindakan tersebut selalu mengedepankan kepentingan publik. Kebijakan yang diterapkan setelah ditetapkan dapat disebut implementasi kebijakan. Pada pengimplementasian kebijakan, penting untuk dilakukan monitoring guna memastikan kesesuaian dengan rumusan kebijakan. Hasil dari implementasi kebijakan adalah kinerja kebijakan dan evaluasi kebijakan.

## 2. *Stewardship Theory*

*Stewardship theory* muncul atas dasar teori-teori psikologi dan sosiologi dalam perspektif pemikiran akuntansi manajemen. *Stewardship theory* menjelaskan situasi dimana manajer berperan sebagai *steward* dan berperilaku sesuai kepentingan bersama. *Stewardship theory* adalah teori yang lebih berfokus pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi.<sup>4</sup> Teori ini lebih menggambarkan situasi dimana manajemen tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, melainkan lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi dan mengasumsikan adanya hubungan yang kuat kepuasan dan kesuksesan organisasi. Teori ini menekankan bahwa eksekutif dalam organisasi sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara paling baik bagi prinsipalnya.<sup>5</sup>

*Stewardship theory* dapat diterapkan pada organisasi sektor publik, seperti organisasi pemerintahan dan organisasi nonprofit lainnya. Akuntansi organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara *steward* dan *principals*. Peran *stewardship theory* dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan eksistensi pemerintah desa sebagai salah satu organisasi sektor publik yang dapat dipercaya, mampu menampung aspirasi masyarakat, memberikan pelayanan yang baik, dan bertanggung jawab. Pemerintah desa menjalankan sistem pertanggungjawaban keuangan berupa penyajian laporan keuangan yang akuntabel dan

---

<sup>4</sup> Eko Raharjo, "Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam perspektif Akuntansi", *Jurnal Fokus Ekonomi* 2 Nomor 1, (2014): 39-40.

<sup>5</sup> Yoyo Sudaryo, *et.a.l*, *Keuangan di Era Otonomi Daerah*, (Yogyakarta : Andi, 2017), 60.

transparan sesuai dengan karakteristik laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dipahami dan dibandingkan.<sup>6</sup>

### 3. *Agency Theory*

Jasen dan Meckling pada tahun 1976 menjelaskan hubungan keagenan sebagai “*agency relationship as a contract under which one or more person (the principals) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent*”. Penerapan *agency theory* pada organisasi sektor publik di Indonesia yaitu pemerintahan daerah, dalam hal ini yang dimaksud sebagai principals adalah rakyat sedangkan agen adalah pemerintah yaitu kepala desa dan aparat desa lainnya.<sup>7</sup>

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan landasan teori dalam penelitian, karena dapat menjelaskan implementasi, dokumen pelaksanaan terhadap akuntabilitas publik dan transparansi. Akuntabilitas dan Transparansi memiliki karakter yang berbeda namun penerapan akuntabilitas memiliki kaitan dengan Transparansi. Teori keagenan adalah konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsip dan agen, yaitu antara dua atau lebih individu, kelompok atau organisasi.

Keterkaitan dengan adanya *agency theory* dalam penelitian ini dapat dilihat dalam pengelolaan dana desa, dimana pemerintah desa bertindak sebagai agen yang menyajikan laporan pengelolaan dana desa yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan. Kepala desa dan perangkat desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa diharapkan mampu melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi tentang pengelolaan keuangan desa dan penyampaian laporan pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel.

### 4. **Pandemi Covid-19**

Pada 11 Maret 2020, WHO secara resmi menyatakan Covid-19 sebagai pandemi. Pandemi adalah wabah atau penyakit yang berjangkit secara bersamaan dengan penyebaran secara

---

<sup>6</sup> Rizal dan Hermanto, Peran Komitmen Organisasi Memediasi Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Kompetensi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* (2019): 3.

<sup>7</sup> Sulistyaningsih, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Risk Management Disclosure (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2014, *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 1 Nomor 1, (2016): 4.

global di seluruh dunia. Tujuan WHO menyatakan status pandemi adalah agar semua negara di dunia meningkatkan kewaspadaannya dalam mencegah maupun menangani wabah Covid-19.<sup>8</sup> Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) telah menyatakan bahwa Covid-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan.

Ada beberapa dampak ekonomi yang diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19, antara lain:<sup>9</sup>

**a. Kelangkaan Barang**

Saat kasus Covid-19 meningkat pemerintah mengeluarkan kebijakan *lockdown* beberapa bulan kedepan, yang artinya semua masyarakat harus tetap *stay* dirumah dan semua toko akan tutup kecuali toko bahan pangan dan pasar yang tetap buka. Itu pun harus mematuhi kebijakan dan pasti hanya di jam tertentu. Hal ini mengakibatkan permintaan pasar yang banyak namun barang semakin menipis hal itu akan membuat harga akan naik sehingga masyarakat menengah kebawah sulit untuk mendapatkannya.

**b. Sektor Wisata**

Pada saat pandemi Covid-19 banyak tempat wisata yang harus tutup sampai waktu yang belum ditentukan dan tujuan utama yaitu untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. Wisata yang menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar ini menyebabkan tingkat ekonomi mengalami penurunan yang besar sejak adanya pandemi Covid-19.

**c. Angka Kemiskinan dan Pengangguran Meningkat**

Sejak pemerintah mengeluarkan kebijakan *lockdown* banyak aktifitas ekonomi mengalami penurunan yang signifikan sehingga kemiskinan dan pengangguran semakin naik di Tahun 2020. Saat pandemi banyak para pengusaha UMKM merumahkan sebagian karyawannya. Padahal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting bagi perekonomian negara, tidak terkecuali bagi negara Indonesia. Bukan hanya UMKM yang mengalami dampak ini

---

<sup>8</sup> Hans Tandra, *Virus Corona Baru Covid-19*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2020), 5.

<sup>9</sup> Siti Maimunah, *Masalah Ekonomi Masyarakat yang Terdampak Covid-19*, (2020)

akan tetapi para pekerja harian juga sangat dirugikan, mereka sulit mendapatkan penghasilan dan susah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pekerja harian seperti pedagang asongan, ojek online, pedagang kaki lima, dan banyak pekerja larian yang biasa memenuhi hidup dari penghasilan harian. Contohnya seperti pedagang keliling yang dulunya berjualan setiap harinya, karna adanya kebijakan lockdown mereka tidak bisa berjualan. Melihat masalah seperti itu pada perekonomian masyarakat.

## 5. Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintah merupakan salah satu percabangan akuntansi, selain akuntansi sosial yang mencatat perhitungan makro negara dan akuntansi komersial yang digunakan oleh perusahaan dalam mengelola akuntansi bisnisnya. Adanya kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam pencatatan dan pelaporan kinerja pemerintah timbul sejalan karena adanya tuntutan mengenai akuntabilitas dan transparansi publik atas dana-dana masyarakat yang telah dialokasikan dan dikelola pemerintah sebagai bentuk pertanggung jawaban mereka.<sup>10</sup> Bidang akuntansi ini meliputi pengendalian atas pengeluaran melalui anggaran negara, pelaksanaan anggaran, serta segala pengaruh yang ditimbulkannya baik yang bersifat seketika maupun yang lebih permanen pada semua tingkatan dan unit pemerintahan termasuk kesesuaiannya dengan undang-undang yang berlaku.

Akuntansi pemerintah merupakan suatu aktivitas untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah yang didasarkan oleh proses pencatatan, klasifikasi dan proses ikhtisar transaksi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah, yang berpedoman kepada standar akuntansi keuangan pemerintah (SAP). Standar ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Beberapa karakteristik akuntansi pemerintah yang penting antara lain meliputi orientasi, kepemilikan, kontribusi dan keputusan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>

<https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/7225/>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2022 pukul 09.00 WIB.

<sup>11</sup> Muhammad Airpradana Wibawa dan Puji Wibowo, Pengelolaan Anggaran Pada Masa Pandemi Covid-19 di KPPBC TMP A MARUNDA dalam Perspektif Akuntansi, *Jurnalku* Vol. 1 Nomor 2 (2021): 127.

Perbedaan antara akuntansi pemerintahan dengan akuntansi bisnis yaitu akuntansi pemerintahan dikelola oleh pemerintah dengan tujuan untuk non profit (nirlaba), sedangkan akuntansi bisnis dikelola oleh pihak swasta atau perusahaan pemerintah yang berorientasi pada profit. Akuntansi pemerintahan memiliki karakteristik yang berbeda dengan akuntansi bisnis, antara lain:<sup>12</sup>

- a. Pemerintah tidak berorientasi pada laba sehingga dalam akuntansi sektor publik tidak ada laporan laba (*income statement*) dan treatment akuntansi yang berkaitan dengannya,
- b. Pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan,
- c. Dalam akuntansi pemerintahan dimungkinkan mempergunakan lebih dari satu jenis dana,
- d. Akuntansi pemerintahan akan membukukan pengeluaran modal,
- e. Akuntansi pemerintahan bersifat kaku karena sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan,
- f. Akuntansi pemerintahan tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang ditahan dalam neraca.

Meskipun terdapat perbedaan, akuntansi pemerintahan tetap memiliki kesamaan dengan akuntansi bisnis antara lain:

- a. Memberikan informasi atau posisi keuangan dan hasil operasi,
- b. Mengikuti prinsip-prinsip dan standar akuntansi yang diterima umum,
- c. Bersama-sama mengembangkan prinsip-prinsip dan standar akuntansi,
- d. Menggunakan sistem bagan perkiraan standar.

Akuntansi pemerintahan dalam pengelolaan keuangan publik memiliki tujuan pokok yakni dalam bentuk pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan menyebarkan informasi keuangan secara lengkap, detail, dan cermat. Penyebaran informasi keuangan haruslah dalam bentuk dan waktu yang tepat selama periode yang ditentukan.

---

<sup>12</sup> Nurmalia Hasanah dan Achmad Fauzi, *Akuntansi Pemerintahan*, (Bogor: Penerbit IN MEDIA, 2017), 3.

Proses manajerial seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan serta penilaian kinerja pemerintah dalam keuangan publik merupakan informasi yang juga harus disediakan dalam akuntansi pemerintahan.<sup>13</sup>

Akuntansi pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Begitupula prinsip-prinsip yang ada dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik bukan hanya bentuk pertanggungjawaban pemerintahan pusat, melainkan juga merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintahan daerah seperti desa. Dalam mewujudkan tata pemerintahan lokal yang baik (*good governance*), pemerintah daerah dan masyarakat harus bekerja keras memenuhi indikator pencapaian tata pemerintah lokal yang baik, pemerintah daerah harus memiliki pengembangan kapasitas pemerintah daerah yang mencakup reformasi pemerintah daerah, serta peningkatan kemampuan organisasional dalam perumusan dan pengambilan kebijakan dan pelayanan publik. Indikator lainnya adalah pemerintah daerah harus memiliki kondisi keuangan daerah yang stabil dan baik, dan pembangunan kapasitas dari birokrasi daerah.<sup>14</sup>

Perkembangan akuntansi pemerintahan tidaklah secepat akuntansi bisnis. Penyebabnya adalah karakteristiknya yang tidak banyak mengalami perubahan. Tapi adanya tuntutan dari masyarakat menyebabkan akuntansi pemerintahan menjadi sangat penting. Akuntansi pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Deddi Nordiawan, "Akuntansi Sektor Publik", (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 2019.

<sup>14</sup> Khairul Ikhwan Damanik, "Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia", (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), 95.

<sup>15</sup> Khairul Ikhwan Damanik, "Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia", (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), 95.

## 6. Pemerintahan Desa

### a. Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, *desa* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa diasumsikan sebagai tempat berkumpul penduduk dan hidup bersama, memanfaatkan lingkungan sekitar untuk keberlangsungan dan pengembangan kehidupannya.<sup>16</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>17</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 6 disebutkan bahwa desa terdiri atas desa dan desa adat. Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan desa adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.<sup>18</sup>

Berdasarkan uraian tentang desa di atas, desa adalah kumpulan masyarakat hukum dan merupakan organisasi terendah dibawah Kecamatan yang mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangganya dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hukum dan adat istiadat setempat. Desa merupakan organisasi yang berdiri sendiri

---

<sup>16</sup> Erika Rahma Setiyani dan Risky Nurfadila, Implementasi Akuntansi Sektor Publik dalam Sistem Keuangan Pemerintahan Desa, *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, Vol. 1, Nomor 2 (2021): 73.

<sup>17</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>18</sup> Yuliansyah dan Rusmianto, *Akuntansi Desa*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), 2.

dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta mandiri.

Sepanjang sejarah pengaturan desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang desa yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah,
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah,
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah,
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja sebagai Bentuk Peralihan untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia,
- 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah,
- 6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa,
- 7) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,
- 8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
- 9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pengaturan Desa dalam peraturan perundang-undangan ini menempatkan posisi desa tidak hanya sebagai unit administratif di bawah sebuah pemerintahan daerah tetapi juga memiliki kewenangan yang besar untuk mengurus urusan masyarakatnya (*self governing community*). Peraturan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah memberikan otonomi kepada desa dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya secara mandiri. Melalui Undang-Undang tersebut sudut pandang masyarakat mengenai pembangunan desa telah dibelokkan, karena saat ini desa sebagai obyek bukan subyek pembangunan, dari yang sepenuhnya bergantung menjadi lebih mandiri.

#### **b. Kewenangan Desa**

Kekuatan formal perangkat negara untuk mengambil sebuah keputusan yang bersifat mengikat dan memaksa terhadap warganya merupakan definisi dari kewenangan. Kewenangan juga dapat dipahami sebagai instrumen

administratif untuk mengelola urusan. Menurut Yabbar dan Hamzah kewenangan desa secara substantif mengandung beberapa hal. Pertama, desa memiliki kebebasan untuk mengatur rumah tangga dan penduduknya dengan tujuan menciptakan keteraturan dan kepastian. Kedua, desa memiliki fungsi untuk mengurus dan mengelola barang-barang publik termasuk pelayanan publik demi kesejahteraan warga desa. Ketiga, desa memiliki hak untuk mengelola dan atau mengambil sumber daya ekonomi. Keempat, tanggung jawab atau akuntabilitas atas keputusan dalam mengatur dan mengurus desa.<sup>19</sup>

Permendesa Nomor 1 Tahun 2015 menyebutkan kewenangan yang dimiliki yaitu di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa kewenangan desa meliputi:<sup>20</sup>

- 1) Kewenangan berdasarkan hak asal-usul  
Hak asal usul merupakan hak warisan yang masih hidup dan prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
- 2) Kewenangan lokal berskala desa  
Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan desa atau muncul atas prakarsa masyarakat desa.
- 3) Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota  
Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>19</sup> Rahmah Yabbar dan Ardhi Hamah, *Tata Kelola Pemerintahan Desa*, (Surabaya: Penerbit Pustaka, 2015), 45.

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

### c. Pemerintah Desa

Pemerintah dapat diartikan sebagai “organ” atau alat negara yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. Menurut Sugiman, pemerintah dapat diartikan sebagai sekelompok individu yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan melalui berbagai keputusan. Dalam konteks sistem pemerintahan di Indonesia, pemerintah desa merupakan unit pemerintahan terendah yang menempati sebagian wilayah negara.<sup>21</sup>

Pemerintah desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah di tingkat desa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemerintah desa adalah pemerintah terendah langsung di bawah pimpinan kepala desa atau lurah yang menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dan terdiri atas kepala desa dan lembaga musyawarah desa.<sup>22</sup>

Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Desa, penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas:<sup>23</sup>

- 1) Kepastian hukum; adalah asas dalam negara hukum. Yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa
- 2) Tertib penyelenggaraan pemerintahan; adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara pemerintahan desa
- 3) Tertib kepentingan umum; adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif
- 4) Keterbukaan; adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap mempertahankan ketentuan peraturan perundang-undangan

<sup>21</sup> Sugiman, Pemerintahan Desa. *Jurnal Binamulia Hukum* 7(1), (2018): 83.

<sup>22</sup> “Pemerintah Desa”, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>23</sup> Yusnani Hasyimzoem, dkk., *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 132-133.

- 5) Proporsionalitas; adalah asas mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan pemerintah desa
- 6) Profesionalitas; adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 7) Akuntabilitas; adalah asas yang mengutamakan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 8) Efektivitas dan efisiensi; adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat desa
- 9) Kearifan lokal; adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa
- 10) Keberagaman; adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu
- 11) Partisipatif; adalah penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Pemerintahan Desa**



Sumber: <https://kompas.com>

Pemerintahan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa dijalankan oleh kepala desa dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain kepala desa dan perangkat desa, terdapat juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang beranggotakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.<sup>24</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 pasal 30 tentang Desa dijelaskan bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Sedangkan masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah enam tahun dan dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit lima orang dan paling banyak sebelas orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.<sup>25</sup>

Pemerintah desa memiliki fungsi untuk menyelenggarakan tata praja pemerintahan, menetapkan peraturan di desa pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya untuk melindungi masyarakat, administrasi kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayahnya. Pembangunan yang diselenggarakan pemerintah desa dapat berupa pembangunan sarana dan prasarana, maupun pembangunan bidang-bidang lainnya seperti pendidikan serta kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah Desa dapat mensosialisasikan dan memotivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. Pemerintah

---

<sup>24</sup> Lina Nasehatun Nafidah dan Nur Anisa, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang, *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi* Vol. 10 (2), (2017): 274.

<sup>25</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 30 tentang Desa

desa juga menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat lainnya. Tugas pemerintahan desa yang lain disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>26</sup>

## 7. Pengelolaan Dana Desa

### a. Dana Desa

Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak hanya mengubah regulasi desa, tetapi juga memberikan jaminan pasti bahwa setiap desa pasti menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah dengan jumlah berkali-kali lipat lebih tinggi dari jumlah anggaran desa yang tersedia. Kebijakan tersebut memiliki dampak pada proses pengelolaan dana desa yang harus dilakukan dengan cara profesional, efektif, efisien, serta bertanggungjawab berdasarkan prinsip manajemen publik yang baik untuk menghindari resiko pelanggaran, penyelewengan dan tentunya korupsi. Pada saat inilah desa mengelola dana dari berbagai sumber salah satunya yaitu dana desa dari kementerian keuangan.

Menurut UU No 6 Tahun 2014, dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapat dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>27</sup> Adapun tujuan dari dana desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu:

- 1) Meningkatkan pelayanan publik desa,
- 2) Mengentaskan kemiskinan,
- 3) Memajukan perekonomian desa,
- 4) Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa,
- 5) Memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan.

Adapun pengalokasian dana desa dapat disesuaikan berdasarkan jumlah desa yang juga mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan masyarakatnya, luas

---

<sup>26</sup> Rusyan Tabrani, *Membangun Efektivitas Kinerja Kepala Desa*, (Jakarta: bumi aksara, 2018), 70.

<sup>27</sup> Sujarweni, *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa 1*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 47.

wilayah serta tingkat kesulitas geografis guna mencapai peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Pengalokasian dana memiliki perhitungan sebanyak 30% untuk jumlah penduduk kabupaten/kota, 20% untuk luas wilayah kabupaten/kota, 50% untuk angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis ditunjukkan dengan indeks kemahalan konstruksi.<sup>28</sup> Hal ini lah yang menyebabkan nilai dana desa yang diberikan pemerintah pusat berbeda pada setiap desa di Indonesia, namun sistem ini dirasa sudah pas dan sangat adil karena menyesuaikan kebutuhan dan kondisi daerah desa.

**b. Pengelolaan Dana Desa**

Sesuai dengan PP Nomor 60/2014 dan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 5/2015 jo Nomor 21/2015:

- 1) Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab Desa.
- 2) Dana Desa diutamakan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat Desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan Desa.
- 3) Memberikan pelayanan dan dukungan pemberdayaan untuk kaum miskin bukan dalam bentuk santunan cumacuma, tetapi dengan pola dana bergulir.
- 4) Dana Desa diutamakan untuk membiayai kepentingan Desa dan masyarakat Desa, bukan kepentingan orang per orang.
- 5) Dana Desa diutamakan untuk membangun sarana dan prasana dasar (infrastruktur) untuk keperluan mendukung transportasi, irigasi dan sanitasi, pelayanan dasar, ketahanan pangan, energi dan pengembangan ekonomi.
- 6) Dana Desa diutamakan untuk mengembangkan potensi dan aset budaya dan ekonomi Desa.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan desa meliputi semua kegiatan yang menyangkut perencanaan,

---

<sup>28</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 11 Ayat 3 dan 4

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

#### 1) Perencanaan

Perencanaan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan demi meraih masa depan maupun tujuan yang lebih baik dengan memperhatikan keadaan pada masa sekarang maupun keadaan masa lampau. Definisi lain dari perencanaan (*planning*) adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, penetapan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, hingga pencapaian tujuan organisasi.<sup>29</sup>

Pada pemerintahan desa perencanaan pembangunan desa dapat disusun berdasarkan kewenangan dengan acuan pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana tersebut disusun guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengawasan pembangunan desa.

Mekanisme perencanaan menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a) Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian sekretaris desa menyampaikan kepada kepala desa.
- b) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut.
- c) Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- d) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak

---

<sup>29</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

<sup>30</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan.

- e) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- f) Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- g) Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- h) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, Bupati/Walikota membatalkan peraturan desa dengan keputusan Bupati/Walikota.
- i) Pembatalan peraturan desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan, kepala desa hanya melakukan pengeluaran terhadap operasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- j) Kepala desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala desa berdamu BPD mencabut peraturan desa yang dimaksud. Dengan adanya mekanisme perencanaan diatas maka akan lebih mengarahkan dan memudahkan pemerintah desa dalam melaksanakan dan menjalankan fungsinya sebagai pemegang kendali sesuai dengan peraturan yang telah ada.

## 2) Pelaksanaan

Menurut Sujarweni, sebuah pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua hal yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya dapat ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam hal penerimaan dan pengeluaran desa wajib didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Adapun aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa menurut Sujarweni adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- b) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- c) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
- d) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- e) Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- f) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa.
- g) Pelaksanaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.

---

<sup>31</sup> Sujarweni, V. Wiratna, *Akuntansi Desa*. (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 19.

- h) Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.
- i) Pelaksanaan kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa
- j) Pelaksanaan kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pernyataan tanggung jawab belanja dan lampiran buku transaksi.
- k) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa kemudian kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- l) Pembayaran yang dilakukan akan dicatat bendahara.
- m) Bendahara desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pelaksanaan anggaran desa para aparatur desa diharapkan mengaplikasikan dan menaati aturan yang telah ditetapkan pada proses pengelolaan keuangan demi turut membantu keberhasilan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan..

### 3) Penatausahaan

Penatausahaan adalah kegiatan pencatatan setiap transaksi yang dilakukan oleh organisasi/instansi. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara dengan cara melakukan pencatatan pada setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan dengan tertib dan wajib untuk mempertanggungjawabkan uang yang diterima melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulannya kepada Kepala Desa.<sup>32</sup>

<sup>32</sup> Suharso, *Tinjauan Akuntansi Desa*, (Jakarta: Mitra Wacana Medi, 2016)

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah:<sup>33</sup>

- a) Buku Kas Umum  
Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.
- b) Buku Kas Pembantu Pajak  
Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.
- c) Buku Bank  
Buku bank digunakan untuk membantubuku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.
- 4) Pelaporan  
Pelaporan merupakan penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan. Pelaporan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban, dalam hal pemerintahan desa Dana desa yang telah direalisasikan harus dilaporkan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa yang kepada pemeriksa hasil pekerjaan terkait hasil pekerjaannya.  
Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban kepala desa wajib:
  - a) Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.
  - b) Menyampaikan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota.

---

<sup>33</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- c) Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.
  - d) Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.
- 5) Pertanggungjawaban
- Pada akhir tahun anggaran, kepala desa berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota. Laporan pertanggungjawaban tersebut terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ditetapkan melalui peraturan desa dan dilampirkan pada format laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran desa untuk tahun anggaran yang bersangkutan, laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran tersebut dan pelaporan program pemerintah pusat dan daerah yang masuk desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

**c. Pengelolaan Dana Desa pada Masa Pandemi**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 pasal 100, penggunaan dana desa paling sedikit 70% membiayai pelaksanaan pembangunan desa, penyelenggaraan pemerintah desa, pembinaan kemasyarakatan desa serta pemberdayaan masyarakat desa. 30% sisanya digunakan untuk biaya operasional, penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, perangkat desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Mewabahnya pandemi menyebabkan beberapa perubahan kebijakan dalam penggunaan dana desa. Hal ini didasarkan pada Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Darurat Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa oleh Menteri Desa PDT dan Transmigrasi, dan pada Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi RI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Peraturan dan kebijakan tersebut mengatur pemanfaatan dana desa selama pandemi dan fokus yang perlu diperhatikan pemerintah desa dalam menggunakan dana desa. Fokus tersebut antara lain sebagai berikut:<sup>34</sup>

- 1) Pembangunan infrastruktur secara swakelola dengan sistem Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk memperkuat daya tahan ekonomi desa dan pendapatan masyarakat.
- 2) Dana desa diprioritaskan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa kepada masyarakat miskin yang terkena dampak pandemi.
- 3) Penanganan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan Covid-19.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagai acuan dalam mengelola dana desa di masa pandemi Covid-19. Peraturan tersebut menitikberatkan pada skala prioritas (PMK Nomor 222 Tahun 2020 Bab VII Pasal 38) yang menyebutkan bahwa fokus utama di masa pandemi Covid-19 adalah memulihkan ekonomi dan mengembangkan sektor prioritas dengan beberapa program seperti:

- 1) Bantuan Langsung Tunai Desa yang disebut jaring pengaman sosial.
- 2) Padat Karya Tunai.
- 3) Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- 4) Pengembangan desa digital, desa wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, serta perbaikan fasilitas kesehatan.

## **8. Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa**

### **a. Pengertian Transparansi**

Transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

---

<sup>34</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 32A ayat 2

Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah.<sup>35</sup> Pada pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014, tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses info seluas-luasnya tentang keuangan daerah.<sup>36</sup>

Bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap warganya dapat dilakukan dengan cara pengimplementasian prinsip transparansi (keterbukaan). Melalui hal ini masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah.<sup>37</sup> Menurut Werimon dkk transparansi memiliki prinsip yang memiliki dua aspek, yaitu komunikasi publik oleh pemerintah, dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Oleh karena itu pemerintah diharapkan membangun komunikasi yang luas dengan masyarakat berkaitan dengan berbagai hal dalam kontek pembangunan yang berkaitan dengan masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Kerangka konseptual dalam membangun transparansi organisasi sektor publik dibutuhkan empat komponen yang terdiri dari adanya sistem pelaporan keuangan, adanya sistem pengukuran kinerja, dilakukannya auditing sektor publik, berfungsinya saluran akuntabilitas publik (*channel of accountability*).<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Risyah Umami dan Idang Nurodin, Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa, *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi* [ISSN 20886969] Vol. 6 Edisi 11, (2017): 75.

<sup>36</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

<sup>37</sup> Tahir, *Akuntansi Pemerintahan Daerah*, (Bandung:Alfabet, 2014), 115.

<sup>38</sup> Tahir, *Akuntansi Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Alfabet, 2015), 115.

Humanitarian Forum Indonesia (HFI) sebagaimana dikutip oleh Tundunaung et al., menyebutkan bahwa terdapat 6 prinsip transparansi yaitu:<sup>39</sup>

- 1) Terdapat informasi yang mudah diakses dan dipahami (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan ataupun program).
- 2) Adanya publikasi mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
- 3) Adanya laporan berkala yang disertai dokumen dan bukti fisik terhadap perkembangan pembangunan.
- 4) Adanya laporan tahunan mengenai keuangan dan dapat diakses masyarakat.
- 5) Terdapat website atau media untuk publikasi
- 6) Adanya pedoman dalam melakukan penyebaran informasi.

Menurut Gunawan terdapat indikator keberhasilan transparansi adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

- 1) Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan, dan pertanggungjawaban
- 2) Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat
- 3) Keterbukaan proses pengelolaan
- 4) Kerangka regulasi yang menjamin transparansi
- 5) Keterbukaan informasi pengelolaan sistem keuangan

Selanjutnya terdapat perangkat pendukung transparansi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi
- 2) Pusat/balai informasi
- 3) Website (*e-government*, *e-procurement*, dan sebagainya)
- 4) Iklan layanan masyarakat
- 5) Media cetak dan elektronik
- 6) Papan pengumuman pada setiap instansi pemerintahan
- 7) Pameran pembangunan

---

<sup>39</sup> Tundunaung, *et al.*, *Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Tabang Kecamatan Rainis Kabupaten Talau, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, (2018): 4.

<sup>40</sup> Gunawan, *Penerapan sistem e-budgeting terhadap akuntabilitas dan transparansi keuangan publik (Studi pada Pemerintah Kota Surabaya)*. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 8(1), (2016): 91.

## b. **Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa**

Penentu keberhasilan pembangunan desa ditentukan oleh aspek utama yaitu transparansi keuangan. Pemerintah desa memiliki kewajiban untuk memberikan masyarakat informasi terkait dengan keuangan desa terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Transparansi sangat dibutuhkan untuk setiap lembaga publik yang memiliki kepentingan terhadap orang banyak. Oleh karena itu transparansi dapat diartikan sebagai bentuk tindakan pengawasan yang dilakukan dalam setiap tindakan yang akan ditempuh oleh pemerintah.

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat mengenai berbagai kebijakan atau program yang ditetapkan dalam rangka pembangunan desa. Transparansi merupakan salah satu prinsip dalam penganggaran. Adapun perancah bukan merupakan tanggung jawab tunggal pemerintah desa dan BPD melainkan merupakan tanggung jawab masyarakat juga. Rencana pembangunan dan kebutuhan biaya pelaksanaan sangat erat kaitannya dengan kepentingan masyarakat, sehingga dalam menentukan sumber pendapatan dan pengeluaran harus dilakukan secara terbuka. Oleh karena itu masyarakat diharapkan mampu membaca dan memahami fungsi anggaran dalam konteks rencana jangka panjang desa.

## 9. **Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa**

### a. **Pengertian Akuntabilitas**

Salah satu prinsip penting dalam kajian ilmiah dan praktik dalam ilmu administrasi publik adalah akuntabilitas. UNDP (dalam Handoko et al.) menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan suatu pertanggungjawaban para pengambil keputusan kepada publik/masyarakat.<sup>41</sup>

The Oxford Advance Learner's Dictionary yang menyatakan *accountability is a required or expected to give an explanation for one's action*. Starling dalam Wicaksono (2015) menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan kemampuan organisasi sektor publik untuk memberikan penjelasan atas tindakannya, terutama bagi pihak yang ada

---

<sup>41</sup> Handoko, et al., *Good Governance dan Pelayanan Publik*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, 2016), 6.

dalam sistem politik yang telah diberikan kewenangan untuk menilai dan mengevaluasi organisasi publik tersebut.<sup>42</sup>

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Pemerintah daerah sebagai pelaku pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Daerah.<sup>43</sup>

Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala. Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kebijakan disertai dengan pembuktian fisik yang telah dipercayakan kepadanya dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

#### **b. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa**

Dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan, terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Media pertanggungjawaban akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban, akan tetapi juga mencakup aspek-aspek kemudahan pemberi mandat untuk mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan, sehingga akuntabilitas

---

<sup>42</sup> Wicaksono, Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik, *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, (2015): 4.

<sup>43</sup> Nasihatun dan Suryaningtyas, Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, *Jurnal Bisnis* Vol. 3 Nomor 1, (2015)

dapat tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban.<sup>44</sup>

Kuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan adanya akuntabilitas untuk mengetahui penggunaan keuangan yang telah dianggarkan. Yang dimaksud konsep akuntabilitas dalam penelitian ini yaitu pertanggungjawaban tim pelaksana pengelolaan dana desa kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai penanggungjawab utama.

Secara umum, pengelolaan keuangan desa harus berpedoman pada prinsip-prinsip berikut:<sup>45</sup>

- 1) Pengelolaan keuangan direncanakan secara terbuka melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa, serta dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa
- 2) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum
- 3) Informasi tentang keuangan desa secara transparan dapat diperoleh oleh masyarakat
- 4) Pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah, dan terkendali.

## 10. *Value For Money*

### a. *Pengertian Value For Money*

Menurut Mardiasmo, organisasi sektor publik mengelola nilai uang berdasarkan tiga faktor utama: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Dalam ekonomi akan dibandingkan input dalam bentuk fisiknya dengan satuan moneterinya. Efisiensi dapat didefinisikan sebagai output yang diperoleh dengan kualitas dan kuantitas dengan biaya terendah. Output maksimum yang dihasilkan dengan jumlah

---

<sup>44</sup> Suci Indah Hanifah dan Sugeng Praptoyo, Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* Vol. 4 Nomor 8 (2015): 7.

<sup>45</sup> Suci Indah Hanifah dan Sugeng Praptoyo, Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* Vol. 4 Nomor 8 (2015): 7-8.

input paling sedikit ketika menghasilkan output tertentu adalah komponen efisiensi. Efisiensi dapat didefinisikan sebagai rasio output terhadap input dalam hal tujuan kinerja yang telah ditentukan. Sedangkan efektivitas program adalah derajat hasil yang diperoleh berdasarkan tujuan yang telah ditentukan. Untuk menentukan efektivitas, bandingkan keluaran dengan hasil.<sup>46</sup>

Menurut Mardiasmo, *value for money* dalam suatu organisasi dapat dicapai dengan penggunaan biaya *input* sekecil mungkin untuk pencapaian *output* secara optimum untuk mewujudkan keberhasilan tujuan organisasi. Prinsip akuntabilitas dan transparansi serta kinerja dapat diperbaiki dengan konsep *value for money*.<sup>47</sup> Adapun tujuan *value for money* yang dilakukan organisasi publik adalah:

- 1) Meningkatkan efektivitas pelayanan publik dengan artian pelayanan tercapai sesuai sasaran
- 2) Meningkatkan pelayanan publik yang sesuai mutu
- 3) Menurunkan biaya pelayanan publik sebab hilangnya inefisiensi serta terjadinya penghematan dalam menggunakan *input*
- 4) Alokasi belanja akan diorientasikan untuk kepentingan publik
- 5) Meningkatkan pentingnya uang publik (*public costs awareness*) sebagai akar akuntabilitas publik dilaksanakan.

#### **b. Pengukuran Value For Money**

##### 1) Ekonomi

Menurut Mahmudi, ekonomi dikaitkan dengan *input* primer yang digunakan berupa anggaran dan kas termasuk input sekunder seperti tenaga kerja, bahan dan infrastruktur serta barang modal untuk dikonsumsi sesuai dengan kegiatan operasi suatu organisasi yang dilaksanakan. Ekonomi berkonsep yaitu penggunaan anggaran yang dihemat oleh suatu organisasi dalam pemerolehan *input*. Elemen ekonomi akan mendasarkan pada pemerolehan sumber daya dengan kualitas yang

---

<sup>46</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018), 5.

<sup>47</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018), 8

baik dan dengan harga yang rendah dalam pelaksanaan suatu program atau aktivitas yang ditetapkan.<sup>48</sup>

Menurut Mardiasmo, ekonomi merupakan kegiatan pembelian barang serta jasa input pada tingkat kualitas tertentu dengan harga terbaik yang dimungkinkan (*spending less*).<sup>49</sup> Dalam pengertian ekonomi sering disebut sebagai hemat atau tepat guna yang berarti bahwa kehematan tersebut meliputi pengelolaan secara hati-hati atau cermat (*prudency*) dan tidak menimbulkan pemborosan. Organisasi sektor publik disebut ekonomis apabila dapat melakukan penghematan anggaran untuk membiayai aktivitas tertentu. Elemen ekonomi diukur dengan membandingkan input atau masukan dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan rupiah.<sup>50</sup>

## 2) Efisiensi

Menurut Mardiasmo, efisiensi mempunyai pengertian yang berkaitan dalam konsep produktivitas. Efisiensi dalam organisasi sektor publik diukur dengan membandingkan output atau keluaran yang dihasilkan dengan input yang digunakan (*cost of output*). Kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi akan dapat mencapai efisien apabila hasil yang dicapai dalam suatu program (*output*) organisasi tertentu akan diwujudkan menggunakan sumber daya dan dana yang serendah mungkin (*spending well*). Semakin besar keluaran yang dicapai dibandingkan masukan atau semakin rendah input yang digunakan untuk *output*, maka semakin tinggi tingkat efisiensi dalam organisasi sektor publik.<sup>51</sup>

Konsep *value for money*, efisiensi dibagi menjadi efisiensi alokasi dan efisiensi manajerial. Efisiensi alokasi berhubungan dengan alokasi dalam pendayagunaan sumber daya *input* sesuai kapasitas

---

<sup>48</sup> Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), 21.

<sup>49</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018), 165.

<sup>50</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018), 5.

<sup>51</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018), 165.

optimal. Efisiensi teknis atau disebut juga manajerial berhubungan dengan kemampuan dalam pendayagunaan sumber daya *input* sesuai tingkatan output tertentu. Adapun elemen efisiensi diukur dengan membandingkan *output* dengan input yang kemudian dihubungkan dengan target yang sudah ditentukan.<sup>52</sup>

### 3) Efektivitas

Menurut Mardiasmo, efektivitas didasarkan hubungan dalam mencapai tujuan atau hasil guna berupa target kebijakan. Efektivitas juga dapat dikatakan kaitannya antara output berupa keluaran dan tujuan serta sasaran yang perlu dicapai.<sup>53</sup> Aktivitas operasional dalam organisasi disebut efektif apabila kegiatan yang dilakukan mencapai sasaran akhir suatu kebijakan (*spending wisely*). Organisasi sektor publik akan dapat melihat seberapa besar jangkauan yang akan diakibatkan serta dampak dari *output* program yang dihasilkan dalam mencapai tujuan dengan menerapkan pengukuran efektivitas. Kinerja organisasi menjadi efektif jika semakin besar kontribusi *output* dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan.

Menurut Halim, efektivitas adalah suatu ukuran dalam organisasi untuk menilai berhasil atau tidaknya dalam pencapaian tujuan..<sup>54</sup> Efektivitas organisasi akan tercapai dengan melihat apakah program telah berhasil mewujudkan sasaran sesuai dengan kegiatan yang sudah ditentukan. Elemen efektivitas melakukan pengukuran pada hasil akhir dalam pelayanan yang diberikan untuk selanjutnya dihubungkan dengan output (*cost of outcome*). Efektivitas suatu organisasi diukur dengan membandingkan *outcome* dan *output*.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018), 5.

<sup>53</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018), 166.

<sup>54</sup> Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik Edisi ke-2*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 130.

<sup>55</sup> Mardiasmo. 2018, *Akuntansi Sektor Publik. Edisi Terbaru*. Yogyakarta: CV Andi Offset, h.5

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu tinjauan yang diperoleh dari observasi atau percobaan. Penelitian terdahulu dapat diartikan sebagai hasil dari suatu percobaan atau penelitian yang telah dilaksanakan. Sudah ada beberapa penelitian mengenai konsep *good governance* terutama transparansi dan akuntabilitas, juga beberapa penelitian mengenai pengelolaan dana desa. Diantara beberapa penelitian yang telah dilakukan antara lain:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Krisma Aprillia Putri (2021)	Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Pemerintahan Desa Sidorejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)	Pengelolaan ADD tahun anggaran 2020 di Desa Sidorejo telah terlaksana dengan baik pada setiap tahap-tahap pengelolaan keuangan desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan ADD di Desa Sidorejo telah akuntabel. Tetapi pengelolaan ADD masih kurang transparan, karena belum adanya keterbukaan proses pengelolaan dan keterbukaan informasi pengelolaan sistem keuangan.
2	Nurlayli Magfiroh (2020)	Analisis Penerapan Pengukuran <i>Value For Money</i> Pada Apbdes Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintahan Desa (Studi Kasus Pada Desa Parengan	Kinerja keuangan Pemerintahan Desa Parengan Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto tahun 2016-2018 belum optimal. Pada tahun 2017 saat melakukan pengukuran efisiensi, belum bisa

		Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto)	menimalkan pengeluaran sesuai masukan yang diterima sehingga realisasi belanja lebih tinggi dari realisasi pendapatan.
3	Sri Wahyuni (2019)	Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Bakmur Kabupaten Aceh Tenggara)	Penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa dikatakan sudah cukup baik dengan melibatkan masyarakat desa dalam perencanaan pengalokasian dana desa, dan juga tanggungjawab dalam mengelola dana desa tersebut dengan merealisasikan sebagian dari perencanaan pembangunan di desa kuta bakti. Sedangkan penerapan transparansi pengelolaan ADD pemerintah desa kurang menerapkan prinsip ketransparan dalam pengelolaaan dana desa.
4	Partini H (2018)	Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (DD) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Balangtanaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar	Efektivitas serapan anggaran Dana Desa di tiap-tiap kegiatan Pembangunan Fisik Desa di Desa Balangtanaya menunjukkan pencapain yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan rasio

			efektivitas dengan membandingkan realisasi anggaran terhadap target belanja yang mencapai 100%.
5	Novya Nurul Istiqomah (2017)	Analisis Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Di Kabupaten Ngawi	Tingkat akuntabilitas, transparansi dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa berkontribusi positif terhadap kinerja pemerintah desa di Kecamatan Ngawi. Sedangkan, tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa tidak berkontribusi terhadap kinerja pemerintah desa di Kecamatan Ngawi.


Dari beberapa penelitian diatas, secara umum persamaannya dengan penelitian kali ini terletak pada teori penelitian tentang penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu mengarah pada aspek *good governance* yang lebih umum dan tolok ukurnya terdapat pada akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif. Sedangkan penelitian kali ini berfokus terhadap transparansi, akuntabilitas dan juga tolok ukur *value for money* dalam pengelolaan dana desa. Dana desa yang diteliti merupakan dana desa tahun anggaran 2020, dimana pada saat itu terjadi pandemi yang menimbulkan dampak pada semua sektor terutama ekonomi masyarakat. Perbedaan lain juga terdapat pada objek penelitian, dimana penelitian kali ini dilakukan di Pemerintahan Desa Pladen. Nantinya peneliti akan mengamati aspek-aspek dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai dengan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Pladen tahun anggaran 2020.

**C. Kerangka Berfikir**

Desa pladen merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang didalamnya memuat strategi pembangunan desa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang selanjutnya di kategorikan sebagai Dana Desa (DD) , dana desa pada Desa Pladen dialokasikan untuk pembangunan fisik desa guna meningkatkan pemerataan pembangunan kesejahteraan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Tetapi sejak Pandemi terdapat beberapa perubahan kebijakan dalam penggunaan dana desa. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Darurat Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa oleh Menteri Desa PDT dan Transmigrasi, selama masa pandemi dana desa dialokasikan pemerintah desa untuk fokus pada tiga prioritas utama, yaitu; pembangunan infrastruktur secara swakelola dengan sistem Padat Karya Tunai Desa (PKTD), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan upaya pencegahan Covid-19.

**Gambar 2.2**  
**Kerangka Berfikir**



#### D. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan diajukan kepada Kepala Desa/Sekretaris Pemerintahan Desa sebagai berikut:

1. Berapa besar anggaran dana desa yang diterima oleh Desa Pladen pada tahun anggaran 2020?
2. Siapa saja yang bertanggungjawab dalam pengelolaan dana desa?
3. Berdasarkan kebijakan pemerintah (Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020) yang mengubah prioritas penggunaan dana desa untuk PKTD, BLT dan pencegahan Covid-19, apakah pemerintah Desa Pladen sudah melaksanakan ketiga program tersebut?
4. Apakah tujuan dari pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan siapa saja yang berhak menerimanya?
5. Apakah dalam pengelolaan dana desa melibatkan masyarakat/tokoh publik?
6. Bagaimana proses pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Pladen?
7. Bagaimana cara pemerintah Desa Pladen mengalokasikan dana desa agar penggunaannya efektif dan efisien?
8. Apakah menurut Anda, pengelolaan keuangan Desa Pladen sudah sesuai dengan aturan yang berlaku?

Pertanyaan yang diajukan kepada kaur keuangan sebagai berikut:

1. Apa saja sumber pendapatan keuangan di Desa Pladen?
2. Berapa besar anggaran dana desa yang diterima oleh Desa Pladen pada tahun anggaran 2020?
3. Siapa saja yang bertanggungjawab dalam pengelolaan dana desa?
4. Apakah terdapat perbedaan dalam pengelolaan dana desa pada masa pandemi dan sebelum pandemi di Desa Pladen?
5. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengelolaan dana desa pada masa pandemi?
6. Berdasarkan kebijakan pemerintah (Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020) yang mengubah prioritas penggunaan dana desa untuk PKTD, BLT dan pencegahan Covid-19, apakah pemerintah Desa Pladen sudah melaksanakan ketiga program tersebut?
7. Bagaimana cara pemerintah Desa Pladen mengalokasikan dana desa agar penggunaannya efektif dan efisien?
8. Apakah dalam pengelolaan dana desa melibatkan masyarakat/tokoh publik?
9. Bagaimana pemerintah Desa Pladen mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa?

10. Bagaimana proses pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Pladen?

Pertanyaan yang diajukan kepada Badan Pengawas Desa (BPD) sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Anda mengenai pengelolaan dana desa di Desa Pladen?
2. Apakah ada keterlibatan masyarakat/tokoh publik dalam musyawarah perencanaan APBDes khususnya dana desa?
3. Apakah masyarakat aktif menyampaikan aspirasinya kepada BPD?
4. Bagaimana pendapat Anda mengenai pelaporan yang diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa ? apakah sudah terbuka dalam pelaporan dana desa?
5. Apakah menurut Anda, dalam pengelolaan dana desa oleh Pemerintah Desa Pladen sudah dilakukan secara efektif dan efisien?

Pertanyaan yang diajukan kepada masyarakat Desa Pladen sebagai berikut:

1. Apakah anda mengetahui apa yang dimaksud dengan Dana Desa?
2. Bagaimana pendapat Anda mengenai proses perencanaan dana desa? Apakah sudah melibatkan masyarakat secara langsung?
3. Bagaimana menurut anda, apakah publikasi laporan keuangan desa di Desa Pladen telah dilaporkan secara terbuka?
4. Bagaimana pendapat anda mengenai kinerja perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa ? apakah sudah baik atau mungkin masih ada yang perlu dijadikan evaluasi?
5. Apa masukan yang ingin anda sampaikan selama ini terkait dengan pelaporan keuangan desa khususnya penggunaan dana desa?